

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

BI-FAST

Overview

1. Apa itu BI-FAST?

BI-FAST adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara *real-time*, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7).

2. Mengapa Bank Indonesia mengembangkan BI-FAST?

Bank Indonesia mengembangkan BI-FAST terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (*real-time*), dan tersedia setiap saat (24/7). Saat ini ketersediaan layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat karena dibatasi oleh waktu layanan (sesuai *window time*) dan dana efektif yang belum *real-time* serta keterbatasan kanal pembayaran yang pada akhirnya mengurangi kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara non tunai. Disamping itu, BI-FAST diharapkan dapat memperkuat ketahanan Sistem Pembayaran Ritel nasional dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran nasional eksisting.

3. Apa *objective function* pengembangan BI-FAST?

- 1) BI-FAST dibangun dalam rangka mendukung konsolidasi industri Sistem Pembayaran nasional dan integrasi Ekonomi Keuangan Digital secara *end-to-end*.
- 2) Kebijakan BI-FAST merupakan *national driven* yang sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Sistem Pembayaran (SP), PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dan PBI Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) serta prinsip SP yang CEMUMUAH (cepat, murah, mudah, aman, dan andal).
- 3) Pengembangan BI-FAST selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran untuk mendukung terciptanya ekosistem yang *integrated, interoperable, dan interconnected* (3i).

4. Apa manfaat BI-FAST bagi industri dan masyarakat?

Saat ini, layanan SKNBI maupun BI-RTGS terbatas pada jam operasional tertentu, layanan *online* 24/7 saat ini terdapat batasan nilai transaksi tertentu, dan juga masih terdapat keterbatasan akses *e-channel* (*mobile* dan *internet banking*). *Value proposition* BI-FAST adalah:

- **Real time 24/7** (*real time* di level bank dan nasabah serta tersedia setiap saat).
- **Lengkap** (melayani berbagai instrumen dan kanal pembayaran).
- **Secure** (dilengkapi dengan fitur *fraud detection* dan AML/CFT).
- **Efisien** (penggunaan *proxy address* sebagai alternatif nomor rekening).

5. Apa saja fitur BI-FAST?

Fitur BI-FAST antara lain mencakup operasional setiap saat (24/7), dana diterima secara *realtime* oleh nasabah dan bank, melayani transfer kredit (*push*) dan debit (*pull*), dapat menggunakan *proxy address** (a.l nomor *handphone* dan email) sebagai pengganti nomor rekening, notifikasi kepada nasabah secara otomatis, *fraud detection system* dan sistem *Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT).

**Proxy address* ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, mengingat *proxy address* adalah alias yang lebih mudah diingat dibandingkan nomor rekening.

6. Kanal apa saja yang dapat digunakan untuk menggunakan layanan BI-FAST?

Pada tahap awal, layanan BI-FAST dapat diakses melalui kanal *mobile/internet* maupun *counter*. Ke depan BI-FAST akan dikembangkan juga untuk transaksi melalui kanal lainnya, a.l QRIS, ATM, dan EDC.

7. Kapan BI-FAST mulai diimplementasikan?

BI-FAST akan diimplementasikan secara bertahap mulai Desember 2021 dengan prioritas awal adalah transfer kredit individual. Selanjutnya secara bertahap mulai tahun 2022 akan dilakukan pengembangan layanan BI-FAST untuk transfer debit, *bulk credit*, dan *request for payment*, yang akan diimplementasikan pada tahun 2023. *Selanjutnya*, BI-FAST juga akan diperluas untuk dapat melayani transaksi lainnya (a.l transaksi berbasis instrumen, QRIS, dan *cross border*).

Kepesertaan

8. Siapa saja yang dapat menjadi peserta BI-FAST?

Kepesertaan BI-FAST terbuka bagi bank, Lembaga Selain Bank (LSB), dan pihak lain sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Peserta BI-FAST harus memenuhi antara lain aspek kelembagaan, kinerja keuangan, dan kapabilitas Sistem Informasi.
- b. Peserta BI-FAST harus memenuhi kriteria 3C yaitu *contribution* (kontribusi terhadap EKD), *capability* (kemampuan permodalan dan likuiditas), dan *collaboration* (dukungan terhadap kebijakan BI ke depan).
- c. Calon Peserta yang akan on boarding harus memenuhi kriteria *champion in readiness*, antara lain mencakup aspek *people, process, dan technology*.

9. Bagaimana mekanisme untuk menjadi peserta BI-FAST?

Bank, LSB, dan pihak lain dapat melakukan pendaftaran kepesertaan BI-FAST melalui *Front Office* (FO) Perizinan di Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) BI-FAST.

10. Kapan pelaku industri dapat ditetapkan sebagai peserta BI-FAST?

Pada dasarnya Bank Indonesia mendorong seluruh pelaku industri untuk segera bergabung di BI-FAST. Namun mempertimbangkan tingkat kesiapan calon peserta yang beragam, maka BI menetapkan calon peserta berdasarkan kesiapan dari aspek *people, process, dan technology*. Calon peserta yang dinilai benar-benar siap dan memenuhi persyaratan, akan on boarding pada Batch 1 (Desember 2021) dan Batch 2 (Januari 2022). Penetapan peserta batch 1 dilakukan setelah calon peserta memenuhi *threshold checkpoint 4* dan lolos *industrial test*. Bank Indonesia tetap membuka batch-batch berikutnya bagi calon peserta untuk terhubung dengan BI-FAST.

11. Apakah kepesertaan BI-FAST bersifat *mandatory*?

BI mendorong seluruh calon peserta untuk bergabung menjadi peserta BI-FAST sehingga dapat memanfaatkan *value added* layanan BI-FAST yang *consumer centric* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi digital yang lebih efisien dan terjangkau. Namun, mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kebutuhan masing-masing calon peserta beragam, maka calon peserta dapat mengajukan permohonan sebagai peserta BI-FAST sesuai *timeline* masing-masing calon peserta.

Skema Harga dan *Capping* Transaksi

12. Berapa harga layanan BI-FAST?

BI menetapkan dua skema harga, yaitu harga dari BI ke Peserta dan harga dari Peserta ke Nasabah. Harga dari BI ke Peserta sebesar Rp19,00 per transaksi. Harga dari Peserta ke Nasabah ditetapkan maksimal sebesar Rp2.500,00 per transaksi. Besaran biaya transaksi tersebut akan diturunkan secara bertahap berdasarkan evaluasi secara berkala.

13. Berapa batas maksimal nominal transaksi melalui BI-FAST dan apa dasar pertimbangannya?

Batas maksimal nominal transaksi BI-FAST pada tahap awal ditetapkan sebesar Rp250 juta per transaksi. Hal tersebut mempertimbangkan kelancaran sistem BI-FAST baik di Penyelenggara maupun peserta, memberikan waktu shifting transaksi dari SKNBI ke BI-FAST, dan akan dilakukan review secara berkala sesuai aspek CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Andal). Dalam penerapannya, bank dapat menyesuaikan batas nominal transaksi per nasabah di bawah Rp250 juta sesuai dengan *risk appetite* masing-masing bank.

Penyediaan Infrastruktur

14. Bagaimana peserta dapat terhubung dengan BI-FAST?

Bank Indonesia menyediakan konektor bagi seluruh calon peserta untuk terhubung ke sistem BI-FAST. Di sisi peserta, perlu menyediakan infrastruktur untuk mengaplikasikan konektor dimaksud agar terhubung ke sistem BI-FAST. Penyediaan infrastruktur BI-FAST oleh Peserta dapat dilakukan secara independen, sub independen (afiliasi), dan sharing antar peserta/ pihak ketiga sepanjang memenuhi persyaratan.

15. Apakah terdapat kriteria untuk penyedia layanan *sharing* infrastruktur?

Penyedia *sharing* infrastruktur wajib memenuhi kriteria antara lain terkait aspek kelembagaan (a.l. kredibilitas dan tenaga ahli), aspek keuangan, aspek kapabilitas Sistem Informasi (a.l. *Business Continuity Plan*, pengendalian Teknologi Informasi, standar keamanan), serta aspek *governance* dan manajemen risiko.

16. Bagaimana mekanisme pengajuan kerja sama penyediaan layanan *sharing* infrastruktur dengan peserta BI-FAST?

Mekanisme persetujuan kerjasama *sharing* infrastruktur/*managed service* dilakukan oleh calon peserta bersamaan dengan proses pendaftaran kepesertaan di Penyelenggara.

LAINNYA

17. Apa yang membedakan BI-FAST dengan SKNBI dan BI-RTGS?

Perbedaan BI-FAST dengan SKNBI dan BI-RTGS dapat dilihat dari beberapa aspek.

- **Nominal transaksi**, BI-FAST dan SKNBI akan melayani transaksi ritel dengan nominal maksimal Rp250 juta per transaksi melalui BI-FAST dan Rp1 milyar per transaksi melalui SKNBI, sedangkan RTGS melayani transaksi nilai besar dengan nominal di atas Rp100 juta.
- **Waktu layanan**, BI-FAST akan tersedia setiap saat (24/7), sedangkan SKNBI dan BI-RTGS terdapat jam operasional yang ditentukan, yaitu sejak pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.

- **Kanal pembayaran**, SKNBI dan RTGS hanya dapat diakses melalui *counter* bank dan kanal mobile/internet, sedangkan BI-FAST selain melalui *counter* dan kanal mobile/internet, ke depan juga akan melayani transaksi menggunakan QR, ATM, dan EDC.
- **Instrumen pembayaran**, SKNBI hanya melayani transaksi transfer kredit dan debit, BI-RTGS hanya melayani transaksi transfer kredit, sedangkan BI-FAST melayani transaksi transfer kredit, transfer debit, dan ke depan akan dikembangkan untuk melayani transaksi dengan instrumen kartu ATM/debet (termasuk virtual), kartu kredit (termasuk virtual), dan uang elektronik.

18. Bagaimana layanan SKNBI setelah BI-FAST implementasi?

BI-FAST pada dasarnya adalah modernisasi dari SKNBI. Layanan transfer kredit dan transfer debit SKNBI akan dialihkan ke BI-FAST secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan industri untuk bergabung ke ekosistem BI-FAST. Ke depan SKNBI difokuskan untuk memproses transaksi cek BG (*paper based*).

19. Apa perbedaan layanan BI-FAST dengan layanan *online* yang tersedia saat ini?

Dari sisi nasabah, pada dasarnya sebagian layanan online (misalnya internet dan *mobile banking*) memiliki karakteristik yang serupa dengan BI-FAST dalam hal untuk mengakomodir layanan masyarakat dalam bertransaksi setiap saat (24/7). BI-FAST dilengkapi dengan fitur *proxy address* sehingga untuk menerima transaksi nasabah dapat tidak menggunakan nomor rekening, hanya perlu nomor HP atau alamat e-mail sebagai alternatif nomor rekening. Selain itu, batas nominal transaksi BI-FAST sebesar Rp250 juta per transaksi sehingga lebih besar dari batas nominal transaksi online (saat ini umumnya Rp25 juta per transaksi).